KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 2370 /KPTA.W6-A/KP4.1.1/X/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN POTENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 15541/SEK/KP4.1.1/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025 hal Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Potensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran Kegiatan Penilaian Potensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dipandang perlu menunjuk panitia pelaksana kegiatan;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN POTENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**

KESATU : Menunjuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Potensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan susunan dan tugasnya sebagaimana terlampir.

KEDUA : Kegiatan Penilaian Potensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang tersebut akan diselenggarakan pada Hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2025 Pukul 13.00 WIB s.d. 16.30 WIB (Sesi 4) dan Hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 Pukul 13.00 WIB s.d. 16.30 WIB (Sesi 6) bertempat di Aula Prof. Dr. H. Muhammad Syarifudin, S.H., M.H. Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan berakhir setelah selesainya kegiatan seluruhnya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Oktober 2025

KETUA,

ABDULLAH

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 2370 /KPTA.W6-A/KP4.1.1/X/2025
Tanggal : 14 Oktober 2025

SUSUNAN PANITIA

1.	Penasihat	:	KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
2.	Ketua Panitia	:	RAHMAT SUPLI, S.H., M.Si.
3.	Wakil Ketua Panitia	:	LEDYA FARAMITA, S.E., M.H.
4.	Sekretaris	:	IKHTIAR HIDAYATI, S.H.
5.	Seksi Sarana Prasarana		
	Koordinator	:	AZUARDI RIZAL, S.SI.
	Anggota	:	SELURUH PPPK PTA PALEMBANG
6.	Petugas IT	:	1. RODIYATUL FITRI SALAMAH, S.Kom. 2. DIAR ESTIWINENGKU, S.Kom., M.M. 3. ANNISA DWITA AURUM, S.T.
7.	Seksi Dokumentasi & Publikasi	:	MUHAMMAD ARIF, S.H.

KETUA,

ABDULLAH

LAMPIRAN II
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 2370 /KPTA.W6-A/KP4.1.1/X/2025
Tanggal : 14 Oktober 2025

Tugas Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Potensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025

Tugas Ketua Panitia :

1. Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Penilaian Potensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Penilaian Potensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Tugas Wakil Ketua Panitia :

1. Memonitoring pelaksanaan kegiatan Penilaian Potensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Penilaian Potensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya kepada Ketua Panitia.

Tugas Sekretaris :

Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan Penilaian Potensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya yang melampirkan data dukung administrasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

Tugas Panitia Pelaksana :

1. Menyiapkan ruang ujian dan sarana prasarana ujian;
2. Melakukan komunikasi terkait persiapan dan pelaksanaan ujian dengan panitia pelaksana pusat, mulai dari tahap persiapan maupun pada waktu pelaksanaan.

Tugas Pendamping IT :

1. Membantu peserta menyiapkan perlengkapan ujian sesuai spesifikasi teknis;
2. Setup kamera pengawas sesuai denah ruangan pada saat ujian psikotes dan analisis kasus;
3. Membantu peserta membuat tampilan dual window saat pengerjaan analisis kasus;
4. Membantu peserta jika terjadi kendala teknis dan/atau jaringan;
5. Berkomunikasi dengan panitia melalui Group WhatsApp jika ada kendala teknis.

KETUA,

ABDULLAH